



**WALI KOTA PEMATANGSIANTAR
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALI KOTA PEMATANGSIANTAR
NOMOR 07 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN SELEKSI PINDAH DATANG PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendapatkan pegawai negeri sipil yang berkualitas bagi Pemerintah Kota Pematangsiantar dan tertib administrasi pelaksanaan seleksi pindah datang pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar, maka perlu mengatur seleksi pindah datang pegawai negeri sipil;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Pematangsiantar tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi Pindah Datang Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar;
8. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SELEKSI PINDAH DATANG PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pematangsiantar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pematangsiantar.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pematangsiantar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pematangsiantar.
5. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kota Pematangsiantar.
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala BKD adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Pematangsiantar.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pusat dan atau Pegawai Negeri Sipil Daerah.
9. Pegawai Negeri Sipil Pusat yang selanjutnya disebut PNS Pusat adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

10. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PNS Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
11. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
12. Golongan ruang adalah golongan ruang gaji pokok sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku tentang gaji Pegawai Negeri Sipil.
13. Kompetensi adalah keseluruhan kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas secara profesional, efektif dan efisien.
14. Jabatan Fungsional Tertentu adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
15. Pindah Datang adalah proses perpindahan Pegawai Negeri Sipil ke Pemerintah Kota Pematangsiantar.
16. Pegawai Negeri Sipil Pindahan adalah Pegawai Negeri Sipil Pusat dan/atau Pegawai Negeri Sipil Daerah di luar Pemerintah Kota Pematangsiantar yang melakukan pindah tugas ke Pemerintah Kota Pematangsiantar.
17. Pegawai Negeri Sipil Titipan adalah Pegawai Negeri Sipil Pusat dan/atau Pegawai Negeri Sipil Daerah di Luar Pemerintah Kota Pematangsiantar yang ditugaskan ke Pemerintah Kota Pematangsiantar untuk jangka waktu tertentu.
18. Formasi Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut formasi adalah jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi perangkat daerah untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.

BAB II
PNS PINDAHAN
Bagian Kesatu
Persyaratan
Pasal 2

- (1) Penerimaan PNS Pindahan dilakukan secara selektif berdasarkan pada formasi tahun berjalan yang tersedia serta kompetensi tertentu di lingkungan pemerintah daerah.
- (2) Apabila formasi tidak tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka proses pindah datang tidak dapat diterima.

Pasal 3

PNS yang mengajukan permohonan pindah datang ke Pemerintah Daerah harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:

- a. memiliki masa kerja sebagai PNS paling sedikit 5 (lima) tahun;
- b. memperoleh persetujuan secara tertulis sebagai pegawai pindahan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dari Instansi asal;
- c. tidak sedang dalam proses Hukuman Disiplin dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin yang dinyatakan secara tertulis oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang ditunjuk;
- d. riwayat Penjatuhan Hukuman Disiplin yang dinyatakan secara tertulis oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang ditunjuk;
- e. tidak sedang menjalani tugas belajar yang dinyatakan secara tertulis oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang ditunjuk;
- f. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun, kecuali PNS yang lulus melalui seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- g. pendidikan paling sedikit pada jenjang Diploma III(D-III);
- h. pangkat/Gol. Ruang paling tinggi Penata (III/c), kecuali untuk Jabatan Fungsional Tertentu dan kompetensi khusus yang sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah;
- i. mengikuti tes tertulis yang dilaksanakan oleh BKD kecuali PNS Titipan;
- j. memiliki kualifikasi jenis pendidikan, keahlian, dan pengalaman yang dibutuhkan Oleh Pemerintah Daerah;
- k. memiliki penilaian baik pada Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (PPKPNS) dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Pasal 4

Persyaratan Administratif yang harus dipenuhi guna mengikuti seleksi pindah datang yaitu sebagai berikut :

- a. Surat permohonan Pindah dari PNS yang diketahui oleh atasan langsung;
- b. Surat Keputusan Pengangkatan Calon PNS;
- c. Surat Keputusan Pengangkatan PNS;
- d. Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir;
- e. Ijazah Pendidikan terakhir;
- f. Kartu PNS, Kartu Suami/ Kartu Istri;
- g. Surat Keterangan tidak sedang dalam proses Hukuman Disiplin dan/atau tidak sedang menjalani Hukuman Disiplin Pegawai;
- h. Surat Keterangan Riwayat penjatuhan Hukuman Disiplin;
- i. Surat Keterangan tidak sedang mengikuti Tugas Belajar;

- j. Surat Keterangan sehat dari Dokter Pemerintah;
- k. Surat Keterangan bebas Narkoba dari Rumah Sakit;
- l. Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai Negeri Sipil (SKPPNS) dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- m. Surat Pernyataan tidak menuntut Jabatan Struktural yang dibuat diatas materai.

Bagian Kedua
Wawancara
Pasal 5

- (1) Bagi PNS yang lulus seleksi administratif akan dilakukan wawancara oleh Kepala BKD atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bagi PNS yang lulus wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diproses sebagai PNS Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Perpindahan
Pasal 6

Tata cara perpindahan PNS ke Pemerintah Daerah meliputi:

- a. calon PNS Pindahan mengajukan Surat Permohonan sebagai Pegawai Pindahan yang ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi asal yang ditujukan kepada Wali Kota melalui Kepala BKD dengan melampirkan berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. calon PNS Pindahan yang lulus seleksi administratif akan di ikut sertakan dalam wawancara yang dilakukan oleh BKD;
- c. calon PNS Pindahan yang lulus wawancara akan direkomendasikan untuk pindah dan diproses sesuai ketentuan;
- d. calon PNS Pindahan yang dinyatakan tidak lulus dalam setiap tahapan seleksi akan diberikan surat jawaban yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang ditandatangani Kepala BKD atas nama Wali Kota;
- e. Berkas pengajuan permohonan sebagai PNS pindahan menjadi milik Pemerintah Daerah; dan
- f. calon PNS Pindahan yang dinyatakan tidak lulus seleksi dapat mengikuti seleksi kembali pada tahun berikutnya.

BAB III
PNS TITIPAN
Bagian Kesatu
Persyaratan
Pasal 7

PNS titipan yang akan ditempatkan di Lingkungan Pemerintah Daerah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. berstatus sebagai PNS;
- b. memiliki Kartu PNS;
- c. memperoleh persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang berwenang dari Instansi asal;
- d. tidak sedang menjalani hukuman disiplin yang dinyatakan secara tertulis oleh pimpinan;
- e. tidak sedang menjalani tugas belajar yang dinyatakan secara tertulis oleh pimpinan; dan
- f. mengikuti suami/istri yang bertugas di wilayah Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Tata Cara Perpindahan
Pasal 8

PNS titipan yang akan di tempatkan di Lingkungan Pemerintah Daerah melalui tata cara sebagai berikut :

- a. PNS dari daerah asal mengajukan surat permohonan sebagai Pegawai titipan yang ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang ditujukan kepada Wali Kota melalui Kepala BKD;
- b. BKD meneliti usulan permohonan tertulis sebagai PNS titipan;
- c. PNS titipan yang memenuhi persyaratan akan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. PNS titipan yang tidak memenuhi persyaratan akan diberikan surat jawaban yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang ditandatangani oleh Kepala BKD atas nama Wali Kota.

Bagian Ketiga
Jangka Waktu
Pasal 9

- (1) Jangka waktu PNS titipan berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang;
- (2) PNS titipan yang akan memperpanjang jangka waktu sebagai PNS titipan harus memperoleh rekomendasi dari Instansi asal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sebagai PNS titipan yang ditujukan kepada Wali Kota melalui Kepala BKD.

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban
Pasal 10

- (1) Hak PNS titipan yang ditempatkan di Pemerintah Daerah berupa gaji tetap menjadi tanggung jawab Instansi asal;
- (2) PNS titipan yang ditempatkan di Pemerintah Daerah wajib mengikuti seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan kepegawaian pada Pemerintah Daerah.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 11

Dalam hal Surat Keterangan yang dilampirkan sebagai persyaratan administratif Pindah Datang maupun sebagai PNS titipan tidak benar, maka yang bersangkutan akan dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 12

Seluruh pembiayaan yang berkenaan dengan penyelenggaraan seleksi pindah datang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pematangsiantar.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 13

Terhadap calon PNS pindahan yang telah mendapatkan surat persetujuan dapat menerima pindah masuk ke pemerintah daerah sebelum diundangkannya Peraturan Wali Kota ini, dapat diproses sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pematangsiantar.

Ditetapkan di Pematangsiantar
pada tanggal 7 Maret 2018

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,



HEFRIANSYAH

Diundangkan di Pematangsiantar
pada tanggal 7 Maret 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR,



RESMAN PANJAITAN

BERITA DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2018 NOMOR 2018